

**PERNIKAHAN DI HADAPAN JENAZAH
DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :
Siti Khomsah Pujiatun
NIM 1617302121

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Khomsah Pujiatun
NIM : 1617302121
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Sstudi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PUR

Purwokerto, 1 Juli 2020
nyatakan,

Siti Khomsah Pujiatun
NIM. 1617302121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERNIKAHAN DI HADAPAN JENAZAH DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh Siti Khomsah Pujiatun (NIM. 1617302121) Program Studi HKI Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 2/ Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Utami, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 1 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Khomsah Pujiatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Siti Khomsah Pujiatun
NIM : 1617302121
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM** sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Juli 2020

Pembimbing,



HJ. Durotun Nafisah., S. Ag., MS.I
NIP : 197309092003122002

**PERNIKAHAN DIHADAP JENAZAH DI DESA KASEGERAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (DALAM
PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SITI KHOMSAH PUJIATUN
NIM : 1617302121**

ABSTRAK

Terjadi pernikahan dihadapan jenazah, dikarenakan musim kemarau atau tidak ada hujan hawa panas tanah pun menjadi gersang, sawah-sawahpun semua menjadi kekurangan air karena dilanda musim kemarau. Semua petani, kaum penderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderes gula kelapa mengalami kecelakaan yaitu Bapak Mustoni beralamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula kelapa (penderes). Bertepatan pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 Bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok 2 Jatisaba. Semua petugas menyaksikan bahwa nyawa tidak bisa diselamatkan posisi jatuh yaitu jatuhnya bagian kepala dahulu yang menghantam batu karena di dekat pohon kepala itu banyak batu / kerikil. Bagian leher nekuk dan kepala membentur batu. Dalam waktu 5 menit ditolong oleh warga sekitar dan mengundang Dinas Kesehatan 30 menit petugas sudah datang ke kejadian maka karena takdir dari Allah SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Kejadian tragis ini membuat geger.

Pelaksana dari pukul 10.00 WIB. sampai pernikahan yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu Bpk.Khalim Endri,P.SE. SHI dengan 2 orang saksi yaitu Kyai Taklim dan Bapak Tarkum serta kayim yang menegurus jenazah Kayim Bapak Aminin saat itu. Tempat kejadian pernikahan dihadapan jenazah yaitu di desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB terjadi dirumah Alm.Bpk Mustoni yang mempunyai anak perempuan bernama Hesti Mustika Sari, yang tadinya mau menikah sesudah tanggal 29 Agustus 2016 akhirnya dimajukan menjadi tanggal 29 Agustus 2016 dengan calon mempelai laki laki yang bernama Khodir Bin Abu dari Desa Sudimara Kec.Cilongok Kab.Banyumas dikarenakan Alm.Bpk Mustoni mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa sehingga meninggal dunia dan terjadilah pernikahan dihadapan jenazah.

Menurut hukum Islam Pernikahan di hadapan Jenazah hukumnya sah adapun Jenazah atau tidak ada Jenazah tetap Sah, tidak berpengaruh asalkan ada Syarat Nikah dan Rukun serta sakasi sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Kejadian Pernikahan di depan jenazah, ijab Qobul, Hukum Prekspektif Islam

MOTTO

“Hidup itu indah hadapilah dengan senyuman dan tetap semangat”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua, Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto yang telah membimbing kami dalam ilmu agama.
4. Pembimbing Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^{''}	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Ze (dangan titik di atas)
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	D}	De (dengan titik di bawah)

ط	t}a'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha''	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya''	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ةددعم	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
ةدع	Ditulis	<i>„iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan dalam bahasa Indonesia, seperti dikehendaki lafal aslinya) pada kata-kata arab yang sudah terserap ke zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

لياء الألو كرامة	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>
------------------	---------	---------------------

- b. Bila *ta'' marbu>tah* hidup atau dengan harakat, *fath^ah* atau kasrah atau *d''ammah* ditulis dengan *t*.

الفطر زكاة	Ditulis	Zaka>t al-Fit}r
------------	---------	-----------------

Vokal Pendek

َ	Fath^ah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	D}ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fath^ah + alif	Ditulis	<i>a></i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Ja>hiliyah</i>
2.	Fath^ah + ya'' mati	Ditulis	<i>a></i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa></i>
3.	Kasrah + ya'' mati	Ditulis	<i>i></i>
	كريم	Ditulis	<i>Kari>m</i>
4.	D}''ammah + wa>wu mati	Ditulis	<i>u></i>
	فروض	Ditulis	<i>Furu>d}</i>

Vokal rangkap

1.	Fath^ah + ya'' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath^ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A''antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U''iddat</i>

شكرتم لئن	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>
-----------	---------	-------------------------

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur''a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama>''</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi> al-Furu>d}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Singkatan

SWT : *Subh}a>nahu>wata'a>la>*

SAW : *Sallala>hu ,,alaihiwasallama*

Q.S : Qur''an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor

Terj : Terjemahan

Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
7. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Keluarga Besar HKI 2016 IAIN Purwokerto.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua

pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 1 Juli 2020

Penulis,



Siti Khomsah Pujiatun
NIM. 1617302121



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	10
A. Rukun Nikah.....	10
B. Syarat Nikah	11
C. Perkawinan yang Bertanggung Jawab.....	11

D. Musyawarah dalam keluarga Bapak Almarhum Bapak Mustoni	14
E. Kesepakatan Dilaksanakannya Pernikahan Dihadapan Jenazah	16
F. Adab Taji'ah	17
G. Adab Mengantar Jenazah	17
H. Tradisi Tahlilan	17
I. Dari Agama Kebudayaan Kerukunan	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pengumpulan Data	22
B. Sumber Data	24
1. Sumber data primer	24
2. Data Sekunder	25
C. Metode Analisis	25
BAB IV PEMBAHASAN PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH	29
A. Pengertian Pernikahan dihadapan Jenazah	29
B. Pernikahan Yang Sah	31
C. Problem Pernikhan & Keluarga dan Pernya Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islam	32
D. Pengertian Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islami	33
E. Tujuan Bimbingan dan Koseling Pernikahan & Keluarga Islami	36
F. Hukum Pernikahan Dihadapan Jenazah	38
G. Hukum perkawinan	39

H. Lihat Mafsadat-Madharat	39
I. Status Kehadiran Jenazah	41
J. Pehitungan Perjodohan	43
K. Waktu kejadian insidensi kecelakaan	46
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejadian pernikahan jenazah di Desa Kasegeran manusia selain sebagian makhluk individual juga disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial tidak lepas dari keluarga dan ekonomi yang akan mensejahterakan kebutuhan keluarga serta akan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Selain itu manusia juga sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran untuk bertindak termasuk memeluk agama salah satunya yaitu agama Islam. Dalam Islam manusia merupakan makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah dimuka bumi yang bertugas untuk menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia dalam lingkup keluarga sebagai suami harus mencari nafkah. Suatu kewajiban seorang suami. Sekaligus untuk membangun kesejahteraan dalam rumah tangga yang sesuai dalam peraturan keluarga. Dalam keluarga ada suami istri dan anak. Demi kesejahteraan keluarga maka seorang suami bernama Mustoni yang beristri bernama Tairoh dan menanggung dua anak yang bernama Nur Kholis dan perempuan bernama Hesti Mustikasari. Semua bertempat tinggal di Desa Kasegeran. Demi

kesejahteraan keluarga maka Bapak Mustoni mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari pohon kelapa. Dengan tibanya musim kemarau \pm 6 bulan pada tahun 2016 sehingga mengakibatkan pohon kelapa pertumbuhannya kurang bagus. Pelepah pohon kelapa mengalami perubahan warna yang tadinya daunnya hijau berubah layu atau kekuningan menjadikan daun itu berubah juga menjadi kecoklatan. Sehingga mudah putus atau mudah lepas dari pohonnya. Dikarenakan musim kemarau atau tidak ada hujan hawa panas tanah pun menjadi gersang, sawah-sawahpun semua menjadi kekurangan air karena dilanda musim kemarau. Semua petani, kaum penderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderes gula kelapa mengalami kecelakaan yaitu Bapak Mustoni beralamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula kelapa (penderes). Bertepatan pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 Bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok 2 Jatisaba. Semua petugas menyaksikan bahwa luka tidak bisa diselamatkan posisi jatuh yaitu jatuhnya bagian kepala dulu yang menghantam batu karena di dekat pohon kepala itu banyak batu / kerikil. Bagian leher nekuk dan kepala membentur batu. Dalam waktu 5 menit ditolong oleh warga sekitar dan mengundang Dinas Kesehatan 30 menit petugas sudah datang ke kejadian maka karena takdir dari Allah

SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Kejadian tragis ini membuat geger gentar masyarakat dan lingkungan di desa Kasegeran yang bertepatan pada alamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Si korbanpun belum sampai dibawah rumah sendiri sudah meninggal dunia. waktu kejadian itu meninggal dunia di rumah adiknya yang bernama Darno. Bekerja sebagai penjahit dan saksi kecelakaan juga adik sendiri yaitu Bapak Darno satu alamat. Tepatnya kejadian kecelakaan jatuh dari pohon kelapa saat mencari nafkah atau sebagai petani penderes gula jawa itu didepan rumah adiknya yang bernama Bapak Darno. Saat itu sedang menjahit baju tiba-tiba mendengar suatu yang mencurigakan kedablug tutur kata Bapak Darno. Kemudian keluar menemukan korban yang jatuh dari pohon kelapa depan rumah saat sedang menderes. Kemudian berteriak untuk minta tolong dan warga sekitar datang kemudian diangkat dimasukan ke rumah bapak Darno. Kebetulan rumah pak Darno tidak jauh dri rumah Bapak Bau Riwin, maka segera melapor ke Dinas Kesehatan dan kejadian saat itu tepat pukul 10.00 WIB. meninggal pukul 11.00 WIB. Petugas Puskesmas datang dan nyawa sudah tidak bisa ditolong. Akhirnya meninggal luka bagian leher dan kepala.

Sebelum kejadian pagi-pagi sekitar pukul 06.00 pagi bapak Mustoni sempat mendaftarkan pernikahan anak perempuannya yang bernama Hesti Mustikasari dengan Calon Suami bernama Kodir. Saat itu persyaratan nikah sudah lengkap dan sudah diserahkan kepada bapak Kayim yang bernama Bapak Aminin. Persyaratanpun masih dipegang oleh Bapak Aminin belum masuk ke Kantor KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Maka dari itu

kesepakatan para kyai sepeuh lingkungan dan para keluarga sepakat untuk dinikahkan pada saat itu. Terjadi pernikahan dihadapan jenazah. Proses dari pukul 10.00 WIB. sampai pernikahan yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu saat itu masih Bapak Hehori, SHI dan dua orang saksi dari keluarga calon pengantin.

Tempat kejadian pernikahan di hadapan jenazah yaitu di desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec.Cilongok Kab. Banyumas pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB. Pernikahan bertempat di rumah Alm Bpk Mustoni, ada pun calon suami bernama Kodir Bin Abu dan mempelai wanita bernama Hesti Mustika Sari (Anak Alm Bpk Mustoni) dengan dua (2) saksi yaitu Kyai Taslim dan Tarkum adapun Kayim bernama Bpk Amini serta penghulu dari KUA Kecamatan Cilongok bernama Bpk.Khalim Endri,P.SE. SHI serta wali dalam pernikahan tersebut beralih kepada anak laki laki dari Alm Bpk Mustoni yang bernama Abas Nur Kholis.

Inilah dilema orang jawa yang masih terlalu mengikatkan dirinya dengan adat dan tradisi dan seperti tidak bisa melepaskan diri darinya. Menikah didepan jenazah hanya salah satu dari adat jawa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ada beberapa adat jawa yang lebih parah lagi : dua pasangan gagal karena tidak cocok menurut ramalan dukun.

Dalam adat jawa memang ada kepercayaan bahwa apabila jenazah sudah dimakamkan harus menunggu tahun berikutnya (satu tahun) untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut tradisi adat Jawa, jika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, Pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan / pesta apapun termasuk perkawinan hingga lewat masa dari kematian. Apapun yang telah terjadi di desa Kasegeran dalam pernikahan dihadapan jenazah di karenakan kecelakaan jatuh dari pohon kelapa hingga Bpk. Mustoni meninggal dunia.

Calon suami bernama : Kodir dari desa Sudimara RT 03 RW 02 Kec. Cilongok. Kab. Banyumas dan calon istri bernama Hesti mustikasari dari desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, Dimana di laksanakannya pernikahan di hadapan jenazah? Di rumah al marhum Bpk Mustoni RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Pada hari Senin manis, 29 Agustus 2016 Apabila disitu ada jenazah atau tidak ada jenazah tidak ada pengaruhnya.

Menurut undang-undang perkawinan No 1 Th 1974, karena telah tercatat di KUA. Dan dalam KHI Bab 1 Pasal 1 sampai 4, pernikahan anda telah sah. Apabila segala syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka nikah secara syariah Islam sudah sah.

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pernikahan Di Hadapan Jenazah Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pernikahan di depan jenazah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan menikah dihadapan jenazah dan bagaimana hukum pernikahan didepan jenazah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana hukum menikah dihadapan jenazah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan di Kantor Desa Kasegeran pemasukan data sejarah desa tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, pendidik serta yang lainnya untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat.
- b. Untuk menerapkan teori teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Menurut penelusuran peneliti, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi yang membahas tentang Pernikahan Dihadapan Jenazah, dengan fokus yang berbeda beda antara lain :

1. Buku Fondasi Keluarga Sakinah 2017 ditulis oleh Adib Machrus, dalam buku menjelaskan bahwa membangun landasan keluarga sakinah, calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan yang kokoh dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Perkawinan adalah berpasangan (zawaj) suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang saling melengkapi, saling menopang dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Q.S. Al-Baqoroh / 2 : 187).
2. Buku Primbon Mujarobat Kubro yang ditulis oleh Ust. M. Sahrul Fikri Tahun 2003 berisi tentang perhitungan perjodohan bahwa setiap orang kadang kala mempunyai cara / teknik dalam perhitungan perjodohan, ada yang mempunyai cara yang sama dan adapula yang berbeda tata cara perhitungan perjodohan berdasarkan jumlah neptu kelahiran laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
3. Buku Psikologi Agama dan Pendidikan Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Zakian Daradjat Tahun 1999 yang menjelaskan tentang perkawinan yang bertanggung jawab, tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama

oleh seluruh anggota keluarga, karena dipikul bersama-sama sehingga tanggung jawab keluarga terasa ringan.

4. Buku Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Terjemahan Quratul Uyum) yang ditulis oleh Muhammad At-Tihami Tahun 2000 yang bersisi tentang hukum nikah, rukun nikah.
5. Buku Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Departemen Agama RI Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998 berisi tentang Hukum Perkawinan.
6. Mengambil reflesi dari buku beberapa buku tentang Pernikahan antara lain :
 - a. Buku merawat cinta kasih menurut syariat Islam di halaman 21-22,
 - b. Psikologi Pendidikan Hal 165 Perkawinan Yang Bertanggung Jawab S/D-167 Tulisan Isti
 - c. Pidato Kultum Sabar ialah sampai titik pertama di halaman 118 Sabar dalam bibradah di halaman 119 -120 5 filsafat
 - d. Buku Seberkas Cahaya Dalam Kegelapan Penerbit Imam Al Gozali (Amelia Surabaya April 2007) Halaman 124
 - e. Buku Lebih Dalam Tentang Nu Penerbit Nurhidayat Muhamad Bina Aswaja, 2012 Halaman 28 -29
 - f. Membumikan pluralisme dan kerukunan umat beeragama penulis dr.h moh. Roqib.m.ag penerbit fkub banyumas dan peema an najah press 2012 halaman 29 – kehidupan 31
 - g. LOGIKA hal 173 dimuli dari selanjutnya sampai titik Lanjut di buku LOGIKA hal 174 Metode persetujuan 1 alenia

untuk menumbuhkan ketenangan di dalam diri seseorang yang menikah.

f. Memperoleh Keturunan

Sesuai dengan Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman, yang artinya: "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*"

Maka dapat dilihat tujuan pernikahan dalam Islam lainnya ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan sholehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas.

g. Investasi di Akhirat

Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orangtua di akhirat. Hal itu karena anak yang sholeh dan sholehah akan memberikan peluang bagi kedua orangtuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Berbekal segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pernikahan di hadapan Jenazah Alm Bpk Mustoni bersyarat di percepat karena kecelakaan/musibah Alm Bpk Mustoni yang tadinya mau menikah minggu depan akhirnya menikah lebih awal dari hari yang ditentukan. Represi Pernikahan dikarenakan adat istiadat yang berlaku di desa Kasegeran dan adanya kesepakatan dari pihak keluarga dan yang di tuakan di desa Kasegeran maka terjadilah Pernikahan Di hadapan Jenazah Alm Bpk Mustoni. Dan yang tadinya Alm Bpk Mustoni yang seharusnya menjadi wali untuk anak perempuannya karena kecelakaan Jatuh Dari Pohon Kelapa mengakibatkan wali meninggal dunia dan mau tidak mau anak pertama laki laki Alm Bpk Mustoni (Abas Nur Kholik) menggantikan menjadi wali untuk adik perempuannya karena wali dalam pernikahan itu haruslah masih hidup.

Pernikahan Di Hadapan Jenazah Hukumnya Sah, menurut hukum Islam Pernikahan tetap Sah ada Jenazah atau tidak ada Jenazah itu tidak ada pengaruhnya.

Menurut Penulis pernikahan di hadapan Jenazah itu Sah karena ada syarat dan rukun dalam hukum Pernikahan Islam telah terpenuhi. Dan tercatat Kantor Urusan Agama berdasarkan UU No.1 tahun 1974.

B. Saran

1. Pernikahan anda tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Ada jenazah atau tidak ada jenazah tetap sah, karena pernikahan dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya. Semoga kalian berdua saling mencintai, menyayangi, saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Yakinlah kalian berdua akan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
2. Mudah-mudahan kalian berdua diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah, jadilah suami yang sholeh. Menjadi pemimpin keluarga untuk anak dan istrinya. Dan anda menjadi istri yang sholehah, taat pada suami dan bisa membimbing, mengasuh untuk anak kalian berdua. Doakan almarhum bapakmu agar mendapatkan khusnul khotimah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, *Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah*. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih (Terjemah Qurroatul Uyun)*. Ampel Mulia Surabaya, 2004.
- Ust. M. Sahrul, *Fikih Primbon Mujarobat Kubro*. Arkola Surabaya, 2003.
- Departemen Agama RI Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam 1998.
- 70 Tahun Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Perkembangan Psikologi Agama Islam di Indonesia*. PT. Logos Wacana Ilmu Bukit Pamulung Timur Ciputat, 1999.
- Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual(Buku Satu)*. (Surabaya: Khalista Cet. II, 2006)
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Al-Albani, *Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Burnu, *Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Wajiz fi Idlah al-Qawaid*. (Muassasah al-Risalah. Cet. 1 tahun 1983)
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM*. (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2001)
- Aminah, Siti, *Tradisi “Kawin Mayyit” : Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Skripsi*. (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2007)


- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, *Suharsimi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- A Djazuli, (*Kaidah-Kaidah Fikih*) *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Chafidh, Afnan dan Ma ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006)
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur''an dan Terjemah*. (Bandung: CV.Diponegoro, 2008)
- Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Malang)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2009)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005)
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)

Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar.* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997)

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)



Dokumentasi Kejadian dan Wawancara



Dokumentasi saat berlangsung Ijab Kobul di depan Jenazah

29 Agustus 2016 Alm Bapak Mustoni



Dokumentasi saat wawancara dengan mempelai wanita



Dokumentasi saat wawancara dengan mempelai Laki-laki



Dokumentasi bersama kedua mempelai setelah wawancara



Dokumentasi Rumah kedua mempelai



Dokumentasi lokasi kejadian Pernikahan di depan Jenazah